



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indriasjanto Djunaedi alias Anto
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 5 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Di Kos-kosan Jl. Blongkeker, Gang Elang I, No. 22, Lingk. Bhuana Gubug, Kel./Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Provinsi Bali.  
Alamat sesuai KTP : Jl. Mekarsari, Gang I, No. 1 RT/RW : 003/004, Kel./Desa Danyang, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Indriasjanto Djunaedi alias Anto ditangkap pada tanggal 17 November 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/38/XI/2021/Reskrim tanggal 17 November 2021;

Terdakwa Indriasjanto Djunaedi alias Anto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Srp tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Srp tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRIASJANTO DJUNAEDI ALS. ANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa, Menguasai Senjata Tajam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12/Drt/1951 dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRIASJANTO DJUNAEDI ALS. ANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan IMEI 1 (satu) 352154673290382 dan IMEI 2 (dua) 353278393290387 yang berisikan foto KADEK PUSPADEWI;
  - 1 (satu) bilah pisau lipat yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi berwarna hitam;

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna putih dengan Nopol DK 6191 QL;
- 1 (satu) buah tanda pengenal pers dari Siasat Kota atas nama INDRIASJANTO DJUNAEDI;
- 1 (satu) buah surat tugas dari surat kabar Siasat Kota atas nama INDRIASJANTO DJUNAEDI ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

***Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.***

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa INDRIASJANTO DJUNAEDI ALS. ANTO pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekira jam 15.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Nopember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Srp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Perumahan Semanggi City, Desa Sulang, Kec. Dawan, Kab. Klungkung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan suatu senjata penusuk atau senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi berwarna hitam. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa keluar dari tempat kos-kosannya untuk jalan-jalan dengan terlebih dahulu mengambil 1 (satu) bilah pisau lipat yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi berwarna hitam, kemudian disimpan di saku depan sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 12.30 wita Terdakwa sampai di Hotel Sedap Malam Denpasar, dimana saat itu Terdakwa melihat ada mobil Fortuner warna hitam keluar dari Hotel. Kemudian Terdakwa membuntutinya sampai mobil tersebut berhenti di tempat parkir sepeda motor yang Terdakwa tidak tahu dimana daerah tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi KADEK PUSPADEWI turun dari mobil tersebut dan menuju ke sepeda motornya yang sudah diparkir sebelumnya diparkiran tersebut sedangkan mobil Fortuner tersebut langsung meninggalkan Saksi KADEK PUSPADEWI. Kemudian Terdakwa langsung membuntuti Saksi KADEK PUSPADEWI dengan memakai 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan Nopol DK 6191 QL sampai di Jalan Perumahan Semanggi City, Desa Sulang, Kecamatan Dawan, Kabuapten Klungkung;
- Bahwa sekira pukul 14.30 wita Terdakwa pergi kewarung yang berada di Jalan Perumahan Semanggi City, Desa Sulang, Kecamatan Dawan, Kabuapten Klungkung dengan maksud untuk mencari informasi status dari Saksi KADEK PUSPADEWI dengan berpura-pura Terdakwa mengatakan kepada pemilik warung Saksi PUTU AYU RISMA DEWI tersebut, bahwa Saksi KADEK PUSPADEWI punya hutang ikan dengan Terdakwa sambil menunjukkan foto Saksi KADEK PUSPADEWI menggunakan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan IMEI 1 (satu) 352154673290382 dan IMEI 2 (Dua) 353278393290387. Kemudian Terdakwa kembali duduk diatas sepeda motornya yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan Nopol DK 6191 QL, dimana pada saat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Terdakwa tersebut kemudian tiba-tiba Terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Srp



langsung dihampiri oleh Saksi KADEK PUSPADEWI, dimana saat itu Saksi KADEK PUSPADEWI bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "apa maksudnya mengambil gambar Saksi KADEK PUSPADEWI dan mengatakan kepada tetangganya bahwa Saksi KADEK PUSPADEWI mempunyai hutang ikan". Kemudian Terdakwa menjawab "tidak tidak, saya salah orang, kemudian Saksi KADEK PUSPADEWI jawab dengan mengatakan "kalau memang salah orang mengapa anda memperlihatkan fotonya ke tetangga Saksi KADEK PUSPADEWI", kemudian Terdakwa hanya diam saja, kemudian Saksi KADEK PUSPADEWI meminta Handphone milik Terdakwa tersebut untuk melihat foto yang sebelumnya Terdakwa tunjukan diwarung dan Saksi KADEK PUSPADEWI menyuruh Terdakwa untuk menghapus fotonya, namun saat itu Terdakwa tidak memberikan Handphonenya dan juga tidak mau menghapus foto Saksi KADEK PUSPADEWI, sehingga Saksi KADEK PUSPADEWI menjadi marah dan teriak-teriak, sehingga membuat orang-orang datang menghampiri Terdakwa;

- Bahwa kemudian datang pihak kepolisian Polres Klungkung untuk mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan disaku depan celana sebelah kanannya ditemukan 1 (satu) bilah pisau lipat yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi berwarna hitam, selanjutnya Terdakwa berserta barang buktinya langsung dibawa Ke Polres Klungkung guna penanganan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah tahu isi saku depan celana sebelah kanannya tersebut ada senjata tajam jenis pisau lipat namun Terdakwa tetap membawanya selain itu Terdakwa membawa sebilah pisau tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah memahami isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Kadek Puspadewi alias Puspa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan Terdakwa telah menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Perumahan Semanggi City, Desa Sulang, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 November 2021 pada saat Saksi mau berbelanja ke warung di Perumahan Semanggi City, Desa Sulang, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, kemudian pemilik warung yang bernama Putu Ayu Risma Dewi mengatakan kepada Saksi "tante ada yang nyari lo, sudah 2 (dua) kali dia kesini dan di lihatin foto, dan saya lihat itu fotonya tante, tapi saya bilang sama dia, saya tidak tahu, katanya tante tidak membayar ikan";
- Bahwa saat itu Saksi tersebut langsung menunjuk kearah seorang laki-laki yang sambil duduk diatas sepeda motor Honda Vario warna putih di arah barat dan Saksi menanyakan kepada Putu Ayu Risma Dewi apakah itu yang mencari Saksi lalu dijawab oleh Putu Ayu Risma Dewi, "ya tante itu dah orangnya";
- Bahwa kemudian Saksi menghampiri laki-laki tersebut (Terdakwa) yang sedang duduk diatas Honda Vario warna putih dengan plat nomor DK 6191 QL, setelah itu Saksi tanya laki-laki tersebut apa maksudnya mengambil gambar Saksi dan mengatakan bahwa Saksi punya hutang ikan;
- Bahwa jawaban dari Terdakwa, "tidak-tidak saya salah orang," lalu Saksi jawab, "kalau memang salah orang mengapa anda memperlihatkan foto saya ketetangga saya?";
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya diam lalu Saksi meminta *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau melihat foto Saksi yang ditunjukkan ketetangga Saksi oleh Terdakwa untuk dihapus tapi Terdakwa tidak memberikan *handphone*-nya dan Terdakwa tidak mau juga menghapus foto Saksi;
- Bahwa akhirnya Saksi merebut *handphone* tersebut dari Terdakwa dan Saksi melihat 2 (dua) video Saksi yang diambil Terdakwa di Jalan Ida Bagus Mantra dan beberapa foto Saksi, sehingga Saksi tahu Terdakwa telah mengikuti Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi marah sambil teriak-teriak sehingga banyak orang yang datang menghampiri Saksi termasuk juga polisi;
- Bahwa Saksi tahu, tetangga Saksi yang memanggil pihak kepolisian dikarenakan terjadi keributan antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, Polisi lalu mengamankan Terdakwa dan diperiksa;
- Bahwa laki-laki tersebut bernama Indriasjanto Djunaedi alias Anto dan Saksi tahu namanya setelah dikantor Polisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa, Polisi menemukan sebilah pisau lipat yang terbuat dari besi dan gagangnya berwarna hitam di kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk diproses;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan merupakan milik Terdakwa;
  - Bahwa Saksi baru tahu setelah dikantor polisi alasan Terdakwa membawa pisau adalah untuk jaga-jaga pada saat Terdakwa membuntuti Saksi;
  - Menurut keterangan Terdakwa di kantor polisi bahwa Terdakwa membuntuti Saksi dari hotel Sedap Malam di Denpasar sampai ke jalan Perumahan Semanggi City, Desa Sulang Kec. Dawan, Kab.Klungkung;
  - Bahwa yang Saksi lakukan di hotel Sedap Malam Denpasar yaitu untuk melihat-lihat lokasi tempat Saksi akan mengajar les anak PAUD, yaitu anaknya Pak Aska namanya Aska;
  - Bahwa Saksi merasa takut setelah kejadian tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. I Wayan Suardana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai pemeriksaan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang bernama Indriasjanto Djunaedi alias Anto yang diduga telah menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk berupa pisau lipat;
  - Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di jalan Perumahan Semanggi City, Desa Sulang, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
  - Bahwa Saksi telah menemukan sebilah pisau lipat dari besi dan gagang berwarna hitam lalu kami amankan dan dibawa ke kantor Polisi untuk diproses;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuannya membawa pisau tersebut adalah untuk menjaga diri;
  - Bahwa yang ditemukan pada diri Terdakwa selain pisau adalah 1 (satu) buah handphone merk Samsung yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk foto dan video Saksi korban Kadek Puspawati alias Puspa dan ada surat tugas Terdakwa dari surat kabar siasat kota untuk melakukan kegiatan jurnalistik (peliputan) diseluruh wilayah Purwodadi Provinsi Jawa Tengah juga ada tanda pengenal pers dari

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siasat kota serta kendaraan sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No. Polisi DK 6191 QL beserta kunci kontaknya;

- Bahwa pisau yang ditemukan pada diri Terdakwa didapat Saksi di saku celana depan milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan Terdakwa mengikuti Saksi Terdakwa kagum dengan Saksi Kadek Puspadewi dan mau meminta uang agar Terdakwa dapat pulang ke Jawa;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Bali untuk belajar saham kepada teman Terdakwa yang ada di Bali;
- Bahwa selama di Bali, Terdakwa tinggal di rumah teman Terdakwa di Jimbaran;
- Bahwa Terdakwa berada di Bali sudah 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Sepeda motor bukan milik Terdakwa tapi merupakan pemberian dari sama teman Terdakwa dan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut telah hilang;
- Bahwa Terdakwa mengikuti Saksi Kadek Puspadewi berawal saat Terdakwa sedang lewat di depan Hotel Sedap Malam, Terdakwa melihat mobil Fortuner keluar dari Hotel tersebut, Terdakwa kemudian mengikuti mobil tersebut ke arah suatu parkiran motor, disana Terdakwa lihat Saksi Kadek Puspadewi turun dari mobil dan mengendarai sepeda motor yang terparkir disana, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Kadek Puspadewi dan ternyata pergi ke arah Klungkung;
- Bahwa tujuan Terdakwa pergi ke Jalan Sedap Malam adalah untuk jalan-jalan;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah teman Terdakwa di Jimbaran;
- Bahwa Terdakwa sendirian dan menggunakan *google map* untuk jalan-jalan karena tidak tau jalanan di Bali;
- Bahwa Terdakwa lupa lokasi mana yang diketikkan Terdakwa di *google map*;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung menghampiri Saksi Kadek Puspadewi saat diparkiran adalah karena Terdakwa bingung mau ngomong apa;
- Bahwa Terdakwa memilih untuk mengikuti Saksi Kadek Puspadewi daripada pemilik Mobil Fortuner adalah karena Terdakwa kagum dengan Kadek Puspadewi;
- Bahwa alasan Terdakwa ingin meminta tolong pada Saksi Kadek Puspadewi adalah karena Terdakwa melihat Saksi Kadek Puspadewi memberi uang ke pengemis di perempatan jalan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga telah mengambil foto dan video Saksi Kadek Puspawati di Jalan Ida Bagus Mantra;
  - Bahwa alasan Terdakwa mengambil foto dan video serta menanyakan tentang Saksi Kadek Puspawati adalah karena Terdakwa penasaran dengan Saksi Kadek Puspawati seperti apa dan ingin tahu wataknya seperti apa;
  - Bahwa sebelum ada keributan didepan rumah Saksi Kadek Puspawati, Terdakwa bertanya alamat kepada Saksi Kadek Puspawati ketika Saksi Kadek Puspawati;
  - Bahwa pisau yang Terdakwa bawa dibeli Terdakwa di Jepang;
  - Bahwa Terdakwa membawa pisau karena Terdakwa buru-buru dari rumah teman Terdakwa mau pergi jalan-jalan yang mana pisau tersebut sehabis Terdakwa gunakan mengupas apel;
  - Bahwa Terdakwa tidak sengaja membawa pisau tersebut dikantong, biasanya Terdakwa taruh didalam tas karena sebelum Terdakwa berangkat Terdakwa sempat mengupas buah dan langsung Terdakwa masukkan kesaku celana Terdakwa;
  - Bahwa membawa senjata tajam tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna putih dengan Nopol DK 6191 QL;
  2. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan IMEI 1 (satu) 352154673290382 dan IMEI 2 (dua) 353278393290387 yang berisikan foto KADEK PUSPADEWI;
  3. 1 (satu) bilah pisau lipat yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi berwarna hitam;
  4. 1 (satu) buah tanda pengenal pers dari Siasat Kota atas nama INDRIASJANTO DJUNAEDI;
  5. 1 (satu) buah surat tugas dari surat kabar Siasat Kota atas nama INDRIASJANTO DJUNAEDI ;
  6. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi yaitu pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 sekira jam 15.00 WITA, bertempat di Jalan Perumahan Semanggi City, Desa Sulang, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, karena membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari besi dengan gagang berwarna hitam;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 sekira jam 15.00 WITA, di Jalan Perumahan Semanggi City, Desa Sulang, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, tepatnya didepan rumah Saksi Kadek Puspadewi Terdakwa didapati telah membuntuti Saksi Kadek Puspadewi dari Hotel Sedap Malam sampai ke Klungkung;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menanyakan kepada pemilik warung di dekat rumah Saksi Kadek Puspadewi yang bernama Putu Ayu Risma Dewi dengan memperlihatkan foto Saksi Kadek Puspadewi dan mengatakan kalau Saksi Kadek Puspadewi mempunyai hutang ikan yang belum dibayar, selanjutnya pemilik warung tersebut memberitahu Saksi Kadek Puspadewi yang mana saat itu Terdakwa berada didepan rumah Saksi Kadek Puspadewi sedang duduk diatas Honda Vario warna putih dengan plat nomor DK 6191 QL;
- Bahwa kemudian Saksi Kadek Puspadewi menanyakan kepada Terdakwa apa maksud Terdakwa mengambil foto Saksi Kadek Puspadewi dan mengatakan bahwa Saksi Kadek Puspadewi belum membayar ikan, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa ia telah salah orang, karena merasa curiga, Saksi Kadek Puspadewi meminta Terdakwa memperlihatkan foto Saksi Kadek Puspadewi dan menghapusnya, namun Terdakwa hanya diam saja hingga Saksi Kadek Puspadewi merebut *handphone* Terdakwa;
- Bahwa Saksi Kadek Puspadewi mendapati 2 (dua) video Saksi yang diambil Terdakwa di Jalan Ida Bagus Mantra dan beberapa foto Saksi Kadek Puspadewi, sehingga Saksi Kadek Puspadewi tahu Terdakwa telah mengikuti Saksi Kadek Puspadewi;
- Bahwa setelah itu, Saksi Kadek Puspadewi marah dan teriak hingga banyak orang yang menghampiri termasuk juga polisi karena tetangga Saksi Kadek Puspadewi memanggil pihak kepolisian;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa, ditemukan pada saku celana depan sebelah kanan sebuah pisau lipat yang terbuat dari besi dan gagangnya berwarna hitam;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, pisau tersebut dibawa Terdakwa sejak dari rumah temannya, tempat tinggal Terdakwa selama di Bali;
- Bahwa menurut Terdakwa pisau tersebut tidak sengaja dibawa Terdakwa, karena Terdakwa yang sedang terburu-buru keluar rumah sehingga pisau yang sebelumnya digunakan Terdakwa mengupas buah terbawa;
- Bahwa Terdakwa mengikuti Saksi Kadek Puspadewi dari Hotel Sedap Malam di Denpasar sampai ke Klungkung karena Terdakwa kagum

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi dan ingin meminta bantuan Saksi Kadek Puspadewi untuk memberi Terdakwa uang agar dapat pulang ke Jawa;

- Bahwa senjata tajam jenis 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari besi dengan gagang berwarna hitam dibeli Terdakwa di Jepang;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari besi dengan gagang berwarna hitam tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa yang merupakan wartawan dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan pula merupakan benda pusaka;
- Bahwa benar menurut Saksi Kadek Puspadewi akibat kejadian tersebut mengakibatkan Saksi Kadek Puspadewi menjadi takut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah pelaku sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dihadapkan kedepan persidangan Terdakwa Indriasjanto Djunaedi alias Anto yang selama proses pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan Penuntut Umum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri Terdakwa sehubungan perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara tanpa hak" adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk adalah bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menyebutkan, dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigh*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 sekira jam 15.00 WITA, di Jalan Perumahan Semanggi City, Desa Sulang, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, tepatnya didepan rumah Saksi Kadek Puspadewi Terdakwa didapati telah membuntuti Saksi Kadek Puspadewi dari Hotel Sedap Malam sampai ke Klungkung. Bahwa pada awalnya Terdakwa menanyakan kepada pemilik warung di dekat rumah Saksi Kadek Puspadewi yang bernama Putu Ayu Risma Dewi dengan memperlihatkan foto Saksi Kadek Puspadewi dan mengatakan kalau Saksi Kadek Puspadewi mempunyai hutang ikan yang belum dibayar, selanjutnya pemilik warung tersebut memberitahu Saksi Kadek Puspadewi yang mana saat itu Terdakwa berada didepan rumah Saksi Kadek Puspadewi sedang duduk diatas Honda Vario warna putih dengan plat nomor DK 6191 QL;



Menimbang, bahwa kemudian Saksi Kadek Puspadewi menanyakan kepada Terdakwa apa maksud Terdakwa mengambil foto Saksi Kadek Puspadewi dan mengatakan bahwa Saksi Kadek Puspadewi belum membayar ikan, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa ia telah salah orang, karena merasa curiga, Saksi Kadek Puspadewi meminta Terdakwa memperlihatkan foto Saksi Kadek Puspadewi dan menghapusnya, namun Terdakwa hanya diam saja hingga Saksi Kadek Puspadewi merebut *handphone* Terdakwa. Bahwa Saksi Kadek Puspadewi mendapati 2 (dua) video Saksi yang diambil Terdakwa di Jalan Ida Bagus Mantra dan beberapa foto Saksi Kadek Puspadewi, sehingga Saksi Kadek Puspadewi tahu Terdakwa telah mengikuti Saksi Kadek Puspadewi. Bahwa setelah itu, Saksi Kadek Puspadewi marah dan teriak hingga banyak orang yang menghampiri termasuk juga polisi karena tetangga Saksi Kadek Puspadewi memanggil pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa, ditemukan pada saku celana depan sebelah kanan sebuah pisau lipat yang terbuat dari besi dan gagangnya berwarna hitam. Bahwa dari pengakuan Terdakwa, pisau tersebut dibawa Terdakwa dari rumah temannya, tempat tinggal Terdakwa selama di Bali. Bahwa menurut Terdakwa pisau tersebut tidak sengaja dibawa Terdakwa, karena Terdakwa yang sedang terburu-buru keluar rumah sehingga pisau yang sebelumnya digunakan Terdakwa mengupas buah terbawa. Bahwa senjata tajam jenis 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari besi dengan gagang berwarna hitam dibeli Terdakwa di Jepang.;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengikuti Saksi Kadek Puspadewi dari Hotel Sedap Malam di Denpasar sampai ke Klungkung karena Terdakwa kagum dengan Saksi dan ingin meminta bantuan Saksi Kadek Puspadewi untuk memberi Terdakwa uang agar dapat pulang ke Jawa. Bahwa menurut Saksi Kadek Puspadewi akibat kejadian tersebut mengakibatkan Saksi Kadek Puspadewi menjadi takut;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dipersidangan, Terdakwa mengatakan bahwa senjata tajam jenis 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari besi dengan gagang berwarna hitam yang dibawa Terdakwa tersebut sebelumnya digunakan untuk mengupas buah dan tidak sengaja terbawa karena Terdakwa terburu-buru, namun keterangan Terdakwa ini tidaklah dapat dibuktikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari besi dengan gagang berwarna hitam



tersebut juga tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa yang merupakan wartawan dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan pula merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari besi dengan gagang berwarna hitam merupakan jenis senjata yang dapat digunakan untuk menusuk karena sisinya yang tajam dan ujungnya yang runcing sehingga membawa senjata tersebut tanpa izin yang berwenang merupakan hal yang berbahaya karena apabila tidak dipergunakan dengan tepat dapat berisiko menjadi alat untuk melukai orang lain, oleh karena itu Undang-Undang Darurat Nomor 12/Drt/1951 ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam rangka pencegahan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, unsur *tanpa hak membawa senjata senjata penusuk* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan IMEI 1 (satu) 352154673290382 dan IMEI 2 (dua) 353278393290387 yang berisikan foto KADEK PUSPADEWI;
- 1 (satu) bilah pisau lipat yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi berwarna hitam;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan Nopol DK 6191 QL;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis serta kepemilikannya tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa dipersidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tanda pengenal pers dari Siasat Kota atas nama INDRIASJANTO DJUNAEDI;
- 1 (satu) buah surat tugas dari surat kabar Siasat Kota atas nama INDRIASJANTO DJUNAEDI ;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar diringankan hukumannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia tidak menganut sistem balas dendam melainkan lebih ditujukan pada pembinaan atas diri terpidana untuk berbuat lebih baik lagi dikemudian hari, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Kadek Puspadewi takut;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **INDRIASJANTO DJUNAEDI alias ANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak membawa senjata penusuk”**;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan IMEI 1 (satu) 352154673290382 dan IMEI 2 (dua) 353278393290387 yang berisikan foto Kadek Puspawati;
    - 1 (satu) bilah pisau lipat yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi berwarna hitam;
- dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna putih dengan Nopol DK 6191 QL;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- dirampas untuk negara;**
- 1 (satu) buah tanda pengenal pers dari Siasat Kota atas nama INDRIASJANTO DJUNAEDI;
  - 1 (satu) buah surat tugas dari surat kabar Siasat Kota atas nama INDRIASJANTO DJUNAEDI ;
- dikembalikan kepada Terdakwa INDRIASJANTO DJUNAEDI alias ANTO;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. A. Raka Endrawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh I Nyoman Gede Oka Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Srp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

A. A. Raka Endrawati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Srp